

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukuman disiplin sedang PNS di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tahun 2024, untuk penjatuhan hukuman disiplin sedang harus mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan, hal yang dipertimbangkan tersebut haruslah berimbang. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mana ketentuan tersebut telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang berarti peraturan baru mengesampingkan peraturan lama, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai peraturan baru seharusnya mengesampingkan peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Hukuman disiplin sedang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat masih memakai hukuman disiplin sedang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena Peraturan Pemerintah tentang gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Penerapan hukuman disiplin sedang PNS di kejaksaan tinggi sumatera barat dilakukan terhadap PNS pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor 1 tahun 2020.
2. Peningkatan dan pencegahan pelanggaran disiplin PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan oleh bidang pembinaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan atas pengelolaan pegawai, pembinaan

dan peningkatan kompetensi, disiplin dan integritas. Antara lain : Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pembelajaran Disiplin PNS, Pengawasan Melekat dari atasan kepada bawahan, Sering dilakukan Inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan satuan kerja, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil harus berintegritas, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya peningkatan dan pencegahan pelanggaran disiplin PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat setiap kinerja PNS diawasi oleh bidang pengawasan sesuai dengan fungsinya pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

## **B. Saran**

1. Agar Peraturan Pemerintah tentang gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 segera diterbitkan sehingga hukuman sedang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bisa diberlakukan terhadap oknum pelanggaran disiplin sedang berupa :
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

2. Pentingnya Peningkatan pencegahan disiplin PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang dilakukan oleh bidang pembinaan dan diawasi oleh bidang pengawasan, agar tidak ada lagi PNS yang berani melakukan pelanggaran disiplin PNS dan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Untuk menjamin terpeliharanya Tata tertib dalam pelaksanaan tugas serta untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel.

